



# **HAL-HAL DASAR BERKENAAN DENGAN KETATANEGARAAN INDONESIA**

**Harry Setya Nugraha, S.H., M.H**

# KONSTITUSI NEGARA



# BENTUK NEGARA: NKRI



# KONSEP NEGARA HUKUM: PANCASILA



## PANCASILA



KETUHANAN YANG MAHA ESA



KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB



PERSATUAN INDONESIA



KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH  
HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM  
PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN



KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH  
RAKYAT INDONESIA

# BENTUK-BENTUK NEGARA HUKUM

No	Sistem Hukum	Negara Hukum	Wilayah
1	<i>Civil Law System</i>	<i>Rechtsstaat</i>	Eropa Barat (Kontinental)
2	<i>Common Law System</i>	<i>The Rule of Law</i>	Anglo Saxon- Anglo America
3	<i>Socialist Law System</i>	<i>Socialist Legality</i>	Eropa Timur
4	<i>Islamic Law System</i>	<i>Nomocraci Islam</i>	Arab-Islam
5	<i>Indonesian Law System</i>	Pancasila	Indonesia

# NEGARA HUKUM PANCASILA

## ◦ M. Hadjon

1. Keserasian hubungan antara rakyat dan pemerintah berdasarkan asas kerukunan,
2. Hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasaan negara,
3. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir,
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

## ◦ M. Tahur Azhary


1. Adanya hubungan erat antara agama dan negara,
2. Bertumpu pada Ketuhanan yang Maha Esa,
3. Kebebasan beragama dalam artian positif,
4. Atheisme tidak dibenarkan dan Komunisme tidak diperkenankan,
5. Berdasarkan asas kekeluargaan dan kerukunan

# KONSEP KEDAULATAN

## Sebelum Perubahan

### **Pasal 1 ayat (2)**

Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Rakyat




## Perubahan Ketiga

### **Pasal 1 ayat (2)**

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

# Fungsi Kekuasaan Negara



Konsep kekuasaan negara Indonesia identik dengan teori *trias politica* yang mengorganisasikan kekuasaan negara kedalam 3 fungsi kekuasaan



**SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA?**

Sistem pemerintahan berdasarkan sifat hubungan badan legislatif dengan badan eksekutif:



Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem Pemerintahan badan pekerja, atau referendum

# SISTEM PEMERINTAHAN: PRESIDENSIL

1. Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.
2. Presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi oleh sejumlah pemilih.
3. Presiden bukan merupakan bagian dari lembaga legislatif.




# SISTEM PEMERINTAHAN: PRESIDENSIL


4. Presiden tidak bertanggungjawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif, kecuali melalui dakwaan politik yang biasanya jarang terjadi.
5. Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif.
6. Presiden dan lembaga legislatif dipilih untuk suatu jangka waktu jabatan yang pasti.



# PERJALANAN PRESIDENSIALISME DI INDONESIA



# Beberapa pasal uud 1945 yang mengindikasikan *legislative heavy*



**+** **Multi Partai** **=** **Anomali  
presidensialism  
e di Indonesia**

# Konsep Kelembagaan Negara

- Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD
- Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU
- Lembaga yang dibentuk berdasarkan PP atau Perpres
- Lembaga yang dibentuk berdasarkan Permen

# Konsep Pemilu

- Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. **(Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)**
- Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD **(Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945)**
- Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis **(Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945)**



# **POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

# ARAH POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA

- Pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif, transparan, dan demokratis berkeadilan.
- Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbasis riset (didukung oleh hasil penelitian).
- Pemberdayaan *legislative review*, *eksekutif review*, dan *yudicial review*.
- Hindarkan UU dan Perda Bermasalah dengan mengedepankan pemenuhan unsur “*pembentukan per. p-uu-an yang baik*”.

# HIERARKI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA

